

Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan

No. SK : : 000.8.3.2/Kep.15-Sekret/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Kepolisian diwilayah Kota Cilegon atau surat meneruskan Perjalanan orang terlantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas layanan dengan membawa surat keterangan dari Kepolisian
2. Petugas layanan melakukan pemeriksaan administrasi dan wawancara awal, jika sesuai akan dilakukan Assesment oleh Pekerja Sosial
3. Pekerja Sosial melakukan Assesment, hasil assesment menjadi dasar pembuatan surat rekomendasi yang akan dibuat oleh petugas layanan
4. Petugas layanan membuat draft Surat rekomendasi perjalanan bagi orang terlantar dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memeriksa draft Surat rekomendasi Perjalanan orang terlantar, jika setuju memberikan tanda tangan dan menyerahkan kepada petugas layanan
6. Petugas layanan menyerahkan surat rekomendasi pengantar perjalanan kepada pemohon beserta Tiket perjalanan (sesuai Assesment)
7. Pemohon menerima rekomendasi pengantar perjalanan beesrta tiket perjalanan (sesuai Assesment)

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kota Cilegon

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

www.dinsos.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

<meta charset="utf-8" />

Secara tertulis melalui kotak pengaduan

Email : dinsos@atilegon.go.id

Website : www.dinsos.cilegon.go.id

Facebook : @dinassosialkotatilegon dan IG : @dinsoscilegon

Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855

SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>